

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh pada perusahaan yang mengalami kepailitan mempunyai hak-hak yang harus diberikan kepadanya sebagai kreditor *preferen*, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mengenai hak-hak yang diterima dari akibat kepailitan adalah Pasal 156 dan Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pekerja/buruh dapat melakukan upaya apabila hak-haknya tidak terpenuhi melalui jalur non Litigasi (di luar pengadilan) yaitu melalui perundingan Bipartit, Tripartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Apabila perundingan di luar Pengadilan tidak menemui kata sepakat, maka pekerja/buruh dapat menempuh jalur Litigasi (pengadilan) yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pekerja juga dapat melakukan upaya permohonan pergantian Kurator dan

Actio Paulina sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan frasa “yang didahulukan pembayarannya”, dengan ini pekerja/buruh seharusnya tidak lagi menunggu dan berunjuk rasa dalam penuntutan hak-haknya pada perusahaan yang pailit, karena Amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit maka perusahaan diwajibkan mendahulukan pembayarannya kepada pekerja/buruh. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga perlu mengatur mengenai hubungan dan tanggungjawab antara pekerja/buruh dan Kurator dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui berbagai aturan yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit dan semua pengurusan beralih kepada Kurator sebagai pengganti pengusaha.

2. Diperlukan adanya peran aktif Pemerintah melalui instansi terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk mengadvokasi keseluruhan dari proses pemenuhan hak-hak pekerja/buruh sehingga para bekas pekerja pada perusahaan yang pailit tidak tersita lagi waktunya untuk melakukan tuntutan atas haknya, dan hanya fokus pada pencarian kerja yang baru dan melakukan rutinitas atas pekerjaannya yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Djumialdji, *PerjHanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hartono Widodo, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan kerja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Hartono Widodo, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Restu Agung, Jakarta, 2008.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

C. Sumber Lainnya

<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-paritas-creditorium-dalam-kepailitan> (Tanggal 30 Maret 2017 Jam 10.45)

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak,mana-yang-didahulukan-pembayarannya> (Tanggal 21 Juli 2017 Jam 15.33)

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-gaji-dan-upah-definisi.html> (Tanggal 26 Juli 2017 Jam 14.45)

<https://issuu.com/abel/docs/pengupahan> (Tanggal 26 Juli 2017 Jam 19.10)

<http://nasional.kontan.co.id/news/eks-karyawan-saripari-protes-perbedaan-utang-gaji> (Tanggal 26 April 2017 Jam 10.49)

www.harianterbit.com/m/megapol/read/2016/10/11/70293/29/18/Menolak-Lelang-PT-UFU-oleh-BNI-46-Gaji-Karyawan-10-Bulan-Belum-Dibayar (Tanggal 26 April 2017 Jam 15.25)

[www.citranewsIndonesia.com//PT Jaba Garmino Pailit Gaji dan Hak Karyawan Tidak dibayarkan](http://www.citranewsIndonesia.com//PT_Jaba_Garmino_Pailit_Gaji_dan_Hak_Karyawan_Tidak_dibayarkan) (Tanggal 26 April 2017 Jam 19.10)